



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :19/ SB/2019

TENTANG

PENETAPAN USUL CALON PIMPINAN DEFENITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi dan suara terbanyak di DPRD provinsi;
- b. bahwa untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima)sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Calon Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 160/8946/SJ Tanggal 3 September 2019 tentang Penjelasan Pelaksanaan Tugas sebagai Pimpinan Sementara DPRD;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 160/5027/OTDA Tanggal 16 September 2019 tentang Pengusulan Pimpinan DPRD Provinsi Defenitif;

3. Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat Nomor 08-0427/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
4. Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor:124/SKEP/DPP-PKS/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
5. Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
6. Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/127/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
7. Surat DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat Nomor: 40/ DPD-GERINDRA/ SUMBAR/ IX/ 2019 tentang Pengajuan Pimpinan Defenitif DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 tanggal 23 September 2019;
8. Surat DPW PKS Nomor : 111/K/ACOO-PKS/2019 tentang Pimpinan Defenitif DPRD Provinsi Dari PKS tanggal 2 September 2019;
9. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/Ext/DPD.PD/SB/IX/2019 tentang Usulan Nama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 September 2019;
10. Surat DPW PAN Sumatera Barat Nomor:51/DPW-PAN/SUMBAR/XI/2019 tentang Surat usulan calon Pimpinan Defenitif tanggal 21 September 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Usul Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan susunan sbb :
1. Supardi sebagai Ketua dari Partai Gerindra;
 2. H. Irsyad Syafar Lc, M.Ed sebagai Wakil Ketua dari Partai Keadilan Sejahtera;
 3. H. Suwirpen Suib, S.Sos sebagai Wakil Ketua dari Partai Demokrat; dan
 4. H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH. MM sebagai Wakil Ketua dari Partai Amanat Nasional.
- KEDUA : Menyampaikan nama calon Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2024.
- KETIGA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 memangku Jabatannya setelah ditetapkan Keputusan Peresmian Pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 oleh Menteri Dalam Negeri dan mengucapkan Sumpah/Janji dalam Rapat Paripurna.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 23 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua Sementara,

IRSYAD SYAFAR